



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK: xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Tanggal 1 Maret 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Mrs



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 243/08/VII/2009, tanggal 2 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi Penggugat di Dusun Biring Je'ne, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. Aldo Bareto bin Selle alias Selleq, umur 11 tahun;
 - 3.2. Naura Wulandani Sabo binti Selle alias Selleq, umur 2 tahun 5 bulan;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat suka berjudi serta minum-minuman beralkohol selain itu Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020. Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, xxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Dra. Sitti Johar, M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Mei 2021 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Bahwa, oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3 adalah benar;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 benar tetapi rukun kembali dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga tidak ingin bercerai dengan alasan anak-anak;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 tidak semua benar, memang pernah berjudi dan minum minuman keras tapi sekarang tidak lagi, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan tidak memberikan langsung kepada Penggugat karena setiap Tergugat datang menemui Penggugat dan anak-anak, Penggugat selalu menghindar pergi ke rumah orang tuanya, Tergugat memberi langsung kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuan terkadang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per minggu dan juga membelikan kebutuhan lain-lain termasuk popok;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 benar Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di Makassar karena tempat kerja di Makassar sebagai karyawan dengan gaji Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) setiap hari dan tetap mengunjungi anak-anak, dan sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi anak-anak karena diancam oleh saudara Penggugat bahkan memukul Tergugat setelah selesai sidang dan Tergugat melaporkan ke Polisi peristiwa pemukulan tersebut namun sudah selesai karena ada kesalahfahaman saudara Penggugat mengira Tergugat menggantung Penggugat;

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Mrs



- Bahwa dalil Penggugat pada angka 7, Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 8, Tergugat menyatakan tidak tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat selanjutnya mengajukan tanggapan (replik) yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak percaya kepada Tergugat, mungkin hari ini mengaku mau berubah selanjutnya melakukan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat menemui anak-anaknya jika terjadi perceraian, Penggugat ingin kalau semua anak diasuh oleh Tergugat, Penggugat bersedia menyerahkan anak pertama laki-laki diasuh Tergugat dan anak kedua perempuan diasuh Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat selanjutnya mengajukan tanggapan (duplik) yang menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya tetapi jika Penggugat ingin bercerai maka anak-anak Penggugat dan Tergugat akan Tergugat bawa ke kampung di Mamasa;

Bahwa, untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/08/VII/2009, tanggal 2 Juli 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, bukti P;

Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan saksi-saksi:

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Desa



xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 April 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi Penggugat di Dusun Biring Je'ne, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak April 2017 karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka berjudi dan minum-minuman beralkohol selain itu Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang berlangsung selama 10 bulan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi Penggugat di Dusun Biring Je'ne, Desa Moncongloe,

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Kecamatan Moncongloe dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa setelah beberapa tahun menikah sejak April 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka berjudi serta minum-minuman beralkohol selain itu Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang berlangsung selama 10 bulan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya dan Tergugat tidak dimintai tanggapan karena tidak hadir;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan dengan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan telah mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Mrs



tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No.175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No.108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim yaitu Dra.Sitti Johar, M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 5 Mei 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil dan tidak terjadi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa perceraian secara damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berjudi dan sering minum-minuman beralkohol selain itu Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal berlangsung selama kurang lebih 6 bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan tahap jawab menjawab terdapat persamaan dalil antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masing-masing mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak ada lagi komunikasi dan keduanya tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa pengakuan berdiskualifikasi Tergugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut ketentuan Pasal 311 RBg. (*Reglemen Buiten Gewesten* Stb. Tahun 1927 No. 227) merupakan salah satu bukti bagi dalil-dalil Penggugat untuk bercerai;

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/08/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009 dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama Lenteng binti Ambo Nai dan Nisma binti Zainuddin;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat suka berjudi dan sering minum-minuman beralkohol selain itu Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan kedua saksi Penggugat didasarkan pengetahuan penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu sama lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, maka telah sesuai Pasal 308 R.Bg, dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;



- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sumber permasalahan ialah karena Tergugat suka berjudi dan sering minum-minuman beralkohol selain itu Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan lebih dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sehingga sikap kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal cukup dapat dijadikan petunjuk oleh majelis hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi manfaat dan maslahat untuk tetap dipertahankan justru mendatangkan mudarat bagi kedua pihak, sehingga untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa telah pisahnya Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk



meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, xxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1442 Hijriyah, oleh Dra.Hj.St.Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,
ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Nurwati, S.H.

Hakim Anggota,
ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp 400.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 520.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.040.000,00

(satu juta empat puluh ribu rupiah)